



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 99 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KELAS RSUD
DEKAI DARI TIPE D KE TIPE C SUB REGIONAL DI KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Pemerintah dalam memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai, maka perlu dibentuk panitia pengembangan dan peningkatan Kelas RSUD Dekai dari tipe D ke tipe C sebagai Rumah Sakit Sub Regional di Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

Memperhatikan: Surat Dari Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/208/DINKES/2022, Perihal Permohonan Penerbitan SK. Bupati.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Panitia Pengembangan dan Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai dari Tipe D ke Tipe C Sub Regional Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas untuk menyiapkan Administrasi dan data-data pendukung dalam rangka peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai dari tipe D ke tipe C;
- K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU diatas akan diberikan Honor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 12 April 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 99 Tahun 2022
Tanggal : 12 April 2022

SUSUNAN PANITIA PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KELAS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DEKAI DARI TIPE D KE TIPE C SUB REGIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

PELINDUNG : BUPATI DAN WAKIL BUPATI YAHUKIMO
PENGARAH : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN YAHUKIMO
PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KETUA : LESMAN TABUNI, SKM,MM
WAKIL KETUA : dr. GLEN M. NURTANIO, Sp.PK
SEKRETARIS I : KUNDRAT ITLAY, SKM. MKP
SEKRETARIS II : ASSER SOBOLIM, AMK
BENDAHARA : JUNITA MANGIWA, SKM

POKJA I (BIDANG ADMINISTRASI)
1. CASPAR BATMOMOLIN, SKM,Mkes (KOORDINATOR)
2. dr. SEMUEL RANNU (ANGGOTA)
3. GASPAR BHAJA, SKM (ANGGOTA)
4. SELDY, SKM (ANGGOTA)
5. JOSAFAT JAHUI (ANGGOTA)
6. VISDITA A. RAHAYAAN, SH (ANGGOTA)
7. ANNE SULEMAN, ST (ANGGOTA)

POKJA II (BIDANG PERENCANAAN)
1. AWALUDDIN (KOORDINATOR)
2. dr. LEONARD TODING LAYUK (ANGGOTA)
3. Drs. JONI TODING, M.Si (ANGGOTA)
4. SAKUS KOBAK (ANGGOTA)
5. JANSEN SIHOMBING (ANGGOTA)
6. ANDRITA LAMBAN, SKM (ANGGOTA)
7. RESCY IRIANTO MICHAEL, SE (ANGGOTA)
8. EMAUS HELUKA, SKM, MH (ANGGOTA)

POKJA III (BIDANG ANGGARAN)
1. DINIARSO SUNARJAYANTO, S.Kom (KOORDINATOR)
2. MARKUS PAHABOL, SGz (ANGGOTA)
3. ZADRAK AWAN MARADONA, ST (ANGGOTA)
4. ELLY YANSEN MSEN, SE (ANGGOTA)
5. ESTERIA PAGILING, SKM (ANGGOTA)
6. TIA NOVIANI TANGALAYUK, SKM (ANGGOTA)
7. DANIEL PARANDUK, SH (ANGGOTA)

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009